



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN,
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur tata cara pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, klasifikasi dan Nomenklatur pemerintah daerah serta perubahannya kepmen 050-3800 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATA USAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. PD terkait adalah PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran PD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Bantuan sosial selanjutnya disebut bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan PD terkait dalam Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggung jawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial adalah agar PPKD dan PD terkait dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial tersebut berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB IV

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (3) Hibah berupa barang, uang, dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh PD terkait atas nama Bupati.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (6) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran; kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau.
 2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik daerah dan/atau;
- e. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, Surat Keterangan Terdaftar (SKT); dan
- f. partai Politik.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan

atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan

- d. koperasi yang didirikan dan berbadan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia serta surat keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan dengan persyaratan :
 - a. wilayah kerja berada dalam daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya;
 - c. hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan;
 - d. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - e. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - f. memenuhi persyaratan penerima hibah.

- (2) Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan:
- a. mengajukan surat permohonan/proposal yang memuat paling sedikit:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan; dan
 4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.
 - b. kepengurusan bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa kepengurusan masih berlaku dan diketahui oleh lurah atau camat dan/atau PD terkait sesuai dengan tingkat kepengurusannya;
 - c. badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;
 - d. badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan melampirkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukannya;
 - e. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar Kabupaten Polewali Mandar dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
 - f. memiliki surat keterangan domisili dari lurah;
 - g. memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan PD terkait atas nama Bupati;
 - h. untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah;
 - i. pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal, diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian yang wilayah kerja berada dalam Kabupaten Polewali Mandar;
 - j. pengesahan atau penetapan dari kepala satuan kerja perangkat daerah, diberikan oleh Kepala Badan, Dinas, Kantor, dan Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
 - k. melampirkan fotocopy KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - l. fotokopi rekening bank atas nama organisasi.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan :
- a. mengajukan surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;

3. rincian rencana kegiatan; dan
 4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah.
- b. memiliki akta pendirian dari notaris;
 - c. berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
 - e. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/Kepala Desa;
 - f. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
 - g. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
 - h. memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan masih berlaku;
 - i. organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi di atasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;
 - j. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
 - k. memiliki NPWP organisasi;
 - l. memiliki rekening bank atas nama organisasi; dan
 - m. melampirkan fotocopy KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 9

- (1) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada PD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati atau PD terkait.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat bulan Juni Tahun berkenaan untuk dapat dianggarkan pada APBD tahun berikutnya, untuk kegiatan tahun berikutnya.

- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bulan April Tahun berkenaan maka dianggarkan pada Perubahan APBD tahun berkenaan, untuk kegiatan tahun berkenaan.
- (6) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersifat terus menerus harus melampirkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
- (7) Bupati menunjuk PD terkait sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan verifikasi dan evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Kepala PD terkait menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi serta Berita Acara Hasil Evaluasi kepada Bupati melalui TAPD terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (9) Verifikasi dan evaluasi serta Berita Acara Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi kelayakan penerima dan usulan besaran hibah yang akan diberikan atau tidak layak menerima hibah.
- (10) TAPD memberikan pertimbangan atas verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (11) Format verifikasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum pada lampiran I dan format evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum pada lampiran II serta format Berita Acara Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Verifikasi dan evaluasi hibah kepala PD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan atau jasa.

Pasal 11

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Format daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-PD terkait.
- (2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala PD terkait dan penerima hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Kepala PD menandatangani NPHD hibah berupa uang, barang dan jasa.
- (5) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran atau penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) Pakta integritas hibah ditandatangani oleh penerima hibah.
- (6) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Penerima hibah berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala PD terkait dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada PD terkait.

Pasal 15

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 16

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa uang meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang;
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban penerimaan hibah berupa barang atau jasa meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa; dan
 - d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Pertanggungjawaban hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada PD terkait.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui PD terkait paling lambat **30 (tiga puluh)** hari setelah kegiatan selesai dengan tembusan kepada PPKD.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 18

Realisasi hibah berupa barang dan atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota atau kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima yang kriteria dan besarnya ditentukan oleh PD teknis, seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan/petani miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, keluarga pasien rujukan.
- (4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima yang kriteria dan besarnya ditentukan oleh PD teknis, seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan atau pakaian kepada yatim piatu atau tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- (5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 20

Anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 21

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala PD.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 50% (lima puluh perseratus) dari pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

Pasal 22

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. individu :
 1. memiliki KTP dan/atau KK Kabupaten Polewali Mandar;
 2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah/Kepala Desa dan/atau terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 3. berdomisili di Kabupaten Polewali Mandar.
 - b. keluarga :
 1. memiliki KTP dan KK Kabupaten Polewali Mandar;
 2. memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah/Kepala Desa dan/atau terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);dan
 3. berdomisili di Kabupaten Polewali Mandar.
 - c. Kelompok masyarakat :
 1. memiliki KTP dan KK Kabupaten Polewali Mandar
 2. diketahui oleh lurah/Kepala Desa dan/atau terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);dan
 3. anggota minimal 20 (dua puluh) orang.
 - d. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial :
 1. mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan nomor telepon pengurus.
 2. memiliki akta pendirian dari notaris;
 3. berbadan hukum atau memiliki surat keterangan terdaftar yang diberikan oleh Bupati atau PD Tehnis;
 4. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
 5. memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
 6. memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
 7. mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
 8. memiliki rekening bank atas nama organisasi;dan
 9. adanya individu yang dilindungi.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi terdampak bencana.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 24

- (1) Penganggaran belanja bantuan sosial dianggarkan pada PD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- (2) Penganggaran belanja bantuan sosial tidak direncanakan dianggarkan pada PPKD di Belanja Tidak Terduga.
- (3) Usulan permintaan atas bantuan sosial tidak terencana dilakukan oleh PD terkait.
- (4) Bupati menunjuk PD terkait sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan verifikasi dan evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) PD yang mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) Verifikasi dan evaluasi serta berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi kelayakan penerima dan besaran bantuan sosial yang akan diberikan.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas verifikasi dan evaluasi serta berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Format verifikasi dan evaluasi serta berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII serta Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 25

- (1) Verifikasi dan evaluasi bantuan sosial kepala PD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang, dan barang.

Pasal 26

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-PD terkait.
- (2) Untuk dapat memperoleh bantuan sosial, anggota atau kelompok masyarakat mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui PD terkait.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi kriteria persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (3).
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD terkait melakukan analisis kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon.
- (5) Berdasarkan analisis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PD terkait mengajukan telaahan staf kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh PD terkait.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (6) Penyaluran bantuan sosial berupa barang kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan berita acara serah terima barang.
- (7) Format berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh PD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala PD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD); dan
 - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada kepala PD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- (2) Format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala PD terkait dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada PD terkait.

Pasal 31

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, paling lambat tanggal 20 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan atau keluarga.

Pasal 32

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan atau permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh Kepala PD terkait yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer atau penyaluran/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti

serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 33

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui oleh Kepala PD terkait yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah uang diterima.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 35

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) PD terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

Pasal 37

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 29);
- b. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar; dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 29).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 Juni 2021
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 30.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juni 2021



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 30 TAHUN 2021

TANGGAL : 22 JUNI 2021

FORMAT VERIFIKASI HIBAH

KELENGKAPAN DOKUMEN CALON PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN.....

Nama/ Badan/Lembaga/Organisasi :
 Alamat/ Badan/ Lembaga/Organisasi :
 Nama Pimpinan :
 Nomor Telpon/ Hp :
 Peruntukan Kegiatan :
 Jenis Hibah : Uang / Barang (*)

No	Rincian	Coret Yang Tidak Sesuai	
A.	Surat Pengajuan Proposal		
	1. Latar belakang	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK
	2. Maksud dan tujuan	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK
	3. Rincian rencana kegiatan	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK
	4. Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana hibah	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK

B.	Fotocopy akta pendirian dari notaris	ADA	TIDAK
C.	Surat pengesahan yang berbadan hukum dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia	ADA	TIDAK
D.	Surat Keterangan Domisili Badan/ Lembaga / Organisasi dari Lurah / Camat setempat	ADA	TIDAK
E.	Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Daerah Kab.Polewali Mandar sesuai dengan akte/ijin pendirian/ ijin operasional/ Piagam atau dokumen lain yang dipersamakan	ADA	TIDAK
C.	Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan Badan/ Lembaga / Organisasi yang ditandatangani oleh Pimpinan/ Ketua	ADA	TIDAK
H.	Fotocopy NPWP Organisasi	ADA	TIDAK
I.	Fotocopy KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain	ADA	TIDAK
J.	Fotocopy rekening bank atas nama organisasi	ADA	TIDAK

Catatan :

.....
.....

Kesimpulan : Berkas usulan ***lengkap/ tidak lengkap****
untuk itu berkas usulan hibah ***dapat diteruskan untuk diproses verifikasi dan
evaluasi/di kembalikan untuk dilengkapi pemohon****

Polewali Mandar,.....20

Pimpinan Badan/ Lembaga/ Organisasi

Petugas Verifikator,

.....
(Nama & Tandatangan)

.....
(Nama & Tandatangan)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juni 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

PI. KEPALA BAGIAN HUKUM,


ABDUL JALAL, SH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19681118 199803 1 007

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 JUNI 2021

FORMAT EVALUASI HIBAH

KOP SURAT PD

Polewali,.....
Kepada
Yth. Bupati Polewali Mandar
U.p. Ketua Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kab.
Polewali Mandar
Di.
Tempat

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Hasil Evaluasi Usulan Hibah Barang Tahun Anggaran.....

Sesuai dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor.....,..Tahun 20.... tentang Tata Cara : Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kami telah melakukan evaluasi atas usulan Hibah Barang dan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah kabupaten Polewali Mandar.

Jumlah urusan sebanyak usulan senilai Rp..... dan berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui sebanyak usulan senilai Rp..... yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah Usulan	Nilai (Rp)
	Hibah Barang		
	Jumlah		

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan Berita Acara dan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah Barang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala PD....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juni 2021



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI USULAN HIBAH

KOP SURAT PD

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun....., kami Tim Evaluasi Usulan Hibah Daerah pada..... yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala PDNomor.....Tanggal....., telah melakukan evaluasi atas usulan Hibah daerah Tahun Anggaran 20.....

Berdasarkan hasil evaluasi, kami memberikan penilaian sebagai berikut :

No	Uraian	Usulan yang Masuk		Hasil Evaluasi		Keterangan
		Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	
	Hibah-Uang/Barang					
	Total					

Rincian hasil evaluasi disajikan sebagaimana terlampir : Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah Daerah – Uang/Barang

Demikian Berita Acara ini, kami buat dengan penuh tanggung jawab dalam rangkap 4 (empat) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM EVALUASI

Nama Lengkap/NIP

Tanda Tangan

1.....

.....

2.....

.....

3.....dst

.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 23 Juni 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 JUNI 2021

FORMAT DAFTAR PENERIMA HIBAH

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	ALAMAT	URAIAN USULAN/ KEGIATAN	JUMLAH YANG DIUSULKAN OLEH PEMOHON (Rp)	KETERKAITAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH	BESARAN NILAI HIBAH DIREKOMENDASIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6*	7	8**
JUMLAH							

Catatan :

- Kolom 6 diisi Misi RPJMD
- Kolom 8 diisi Hibah dalam bentuk uang / barang

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juni 2021



Kepala Badan/Dinas/Kantor

.....
Nip.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 JUNI 2021

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN

PENERIMA HIBAH

NOMOR : /NAMA PD PEMBERI HIBAH

TANGGAL :

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG
BANTUAN DANA HIBAH UNTUK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : NAMA KEPALA PD
Jabatan : JABATAN KEPALA PD
Alamat : ALAMAT PD

Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (Pemberi Hibah).

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak selaku dan atas namayang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA (Penerima Hibah).

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut diatas, memberi bantuan Dana Hibah kepada PIHAK KEDUA (Pemberi Hibah)

Pasal 2

Pemberian Hibah kepada PIHAK KEDUA, bertujuan untuk membiayai Penyelenggaraan Kegiatan

Pasal 3

PIHAK PERTAMA, sepakat memberikan bantuan dana hibah kepada kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.,- (.....) yang akan dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Dana Hibah sesuai yang dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam 2 Tahap, terdiri dari :

1. Tahap Pertama sebesar Rp.,- (.....)
2. Tahap Kedua sebesar Rp.,- (.....)

Pasal 5

Pengajuan permintaan pembayaran bantuan hibah oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilaksanakan sesuai Rencana Program, dengan dilampiri :

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. Foto Copy Rekening;
- c. Surat Pernyataan Tanggungjawab dan Pakta Integritas; dan
- d. Rincian Penggunaan Dana.

Pasal 6

Pengelolaan dana Hibah Daerah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

Pasal 8

Naskah Perjanjian pemberian Dana Hibah APBD ini, dibuat dalam rangkap 5 (lima), dimana 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA, dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK KEDUA, 3 (tiga) rangkap tanpa materai adalah arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NAMA PD TEHNIS,

.....

PIMPINAN PD TEKNIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juni 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 JUNI 2021

PAKTA INTEGRITAS HIBAH

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah ini : Penerima Bantuan Hibah pada PD TEHNIS Kabupaten Polewali Mandar, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bantuan Hibah yang diterima akan digunakan sebagaimana mestinya.
2. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Bersedia dilaporkan kepada Pihak yang Berwajib/Berwenang apabila ada indikasi Korupis Kolusi dan Nepotisme (KKN) di dalam proses Pengelolaan Dana Bantuan Hibah ini.
4. Dalam proses keuangan dana bantuan Hibah ini, saya berjanji akan melaksanakannya dengan bersih, transparan dan professional, mengarahkan kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan proses penerimaan Bantuan Hibah, Pelaksanaan dan Penyelesaian/Kegiatan ini.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Polewali,

Yang membuat pernyataan

.....

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juni 2021



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 JUNI 2021

FORMAT VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL

KELENGKAPAN DOKUMEN CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN.....

Nama/ Badan/Lembaga/Organisasi :
Alamat/ Badan/ Lembaga/Organisasi :
Nama Pimpinan :
Nomor Telpon/ Hp :
Peruntukan Kegiatan :
Jenis Bantuan Sosial : : Uang / Barang (*)

No	Rincian	Coret Yang Tidak Sesuai	
A.	Surat Pengajuan Proposal		
	1. Latar belakang	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK
	2. Maksud dan tujuan	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK
	3. Rincian rencana kegiatan	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK
	4. Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana bantuan sosial	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK

B.	Susunan Kepengurusan Badan/ Lembaga / Organisasi yang di tanda tangani lurah atau camat dan atau PD terkait	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK
C.	Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan Badan/ Lembaga / Organisasi yang ditandatangani oleh Pimpinan/ Ketua	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK
D.	Fotocoy Perundang-undangan yang dijadikan dasar	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK
E.	Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Daerah Kab.Polewali Mandar sesuai dengan akte/ijin pendirian/ ijin operasional/ Piagam atau dokumen lain yang dipersamakan	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK
F.	Surat Keterangan Domisili dari Badan/ Lembaga / Organisasi lurah / camat setempat	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK
G	Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK
H.	Dokumen/ Surat pengesahan atau penerbitan dari Instansi Vertikal/ PD yang berwenang (Ijin Operasional)	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK

I.	Fotocopy KTP atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK
J	Fotocopy rekening bank atas nama organisasi	<input type="checkbox"/> ADA	<input type="checkbox"/> TIDAK

Catatan :

Kesimpulan : Berkas usulan lengkap/ tidak lengkap*)

untuk itu berkas usulan bantuan sosial dapat diteruskan untuk diproses verifikasi dan evaluasi / dikembalikan untuk dilengkapi pemohon*)

Polewali Mandar,.....20

Pimpinan Badan/ Lembaga/ Organisasi

Petugas Verifikator,

.....

.....

(Nama & Tandatangan)

(Nama & Tandatangan)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juni 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 JUNI 2021

FORMAT EVALUASI BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT PD

Polewali,.....
Kepada
Yth. Bupati Polewali Mandar
U.p. Ketua Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kab.
Polewali Mandar
Di.
Tempat

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Hasil Evaluasi Usulan Bantuan Sosial Tahun Anggaran.....

Sesuai dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor.....,..Tahun 20... tentang Tata Cara : Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kami telah melakukan evaluasi atas usulan Bantuan Sosial dan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah kabupaten Polewali Mandar.

Jumlah urusan sebanyak usulan senilai Rp..... dan berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui sebanyak usulan senilai Rp..... yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah Usulan	Nilai (Rp)
	Hibah Barang		
	Jumlah		

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan Berita Acara dan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala PD....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juni 2021



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 JUNI 2021

FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI USULAN BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT PD

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun....., kami Tim Evaluasi Usulan Hibah Daerah pada..... yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPDNomor.....Tanggal....., telah melakukan evaluasi atas usulan Hibah daerah Tahun Anggaran 20.....

Berdasarkan hasil evaluasi, kami memberikan penilaian sebagai berikut :

No	Uraian	Usulan yang Masuk		Hasil Evaluasi		Keterangan
		Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	
	Hibah-Uang/Barang					
	Total					

Rincian hasil evaluasi disajikan sebagaimana terlampir : Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah Daerah – Uang/Barang

Demikian Berita Acara ini, kami buat dengan penuh tanggung jawab dalam rangkap 4 (empat) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM EVALUASI

Nama Lengkap/NIP

Tanda Tangan

1.....

.....

2.....

.....

3.....dst

.....

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juni 2021



LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 30 TAHUN 2021

TANGGAL : 22 JUNI 2021

FORMAT DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL

NO	NAMA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL	ALAMAT	URAIAN USULAN/ KEGIATAN	JUMLAH YANG DIUSULKAN OLEH PEMOHON (Rp)	KETERKAITAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH	BESARAN NILAI BANTUAN SOSIAL YANG DIREKOMENDASIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8**
JUMLAH							

Catatan :

* Kolom 6 diisi Misi RPJMD

** Kolom 8 diisi Bantuan Sosial dalam bentuk uang / barang

Kepala Badan/Dinas/Kantor

.....

.....

NIP :

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juni 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 JUNI 2021

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

KOP DINAS

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini.....yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namauntuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namauntuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan serah terima hibah sesuai perjanjian hibah/bansos nomor.....tanggal.....senilai.....yang ditandatangani olehdan.....sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA menyatakan telah memberikan hibah berupa barang senilai.....sebagaimana rincian terlampir.
- b. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hibah berupa barang sebagaimana table terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.
- c. Tanggungjawab atas pengadaan barang dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima ini menjadi tanggungjawab sepenuhnya PIHAK PERTAMA.
- d. Bukti-bukti/ kuitansi atas pengadaan barang dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana butir (a) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan dapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juni 2021



LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 JUNI 2021

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah ini : Penerima Bantuan Sosial pada PD TEHNIS Kabupaten Polewali Mandar, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sebagaimana mestinya.
2. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Bersedia dilaporkan kepada Pihak yang Berwajib/Berwenang apabila ada indikasi Korupis Kolusi dan Nepotisme (KKN) di dalam proses Pengelolaan Dana Bantuan Sosial ini.
4. Dalam proses keuangan dana bantuan Sosial ini, saya berjanji akan melaksanakannya dengan bersih, transparan dan professional, mengarahkan kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan proses penerimaan Bantuan Sosial, Pelaksanaan dan Penyelesaian/Kegiatan ini.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Polewali,

Yang membuat pernyataan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 23 Juni 2021

.....

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

